

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan membentuk susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Pemerintahan desa merupakan sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Pemerintah desa sebagai sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Sedangkan dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut dengan BPD dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang bersama-sama dengan

Pemerintah Desa yang ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa.¹

Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Badan permusyawaratan desa juga harus melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat desa. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa harus menjaga kelestarian adat istiadat di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan desa tersebut, serta melakukan pengawasan terhadap peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa serta menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima oleh masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.”²

Pasal 56 Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa

¹ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Yogyakarta: PolGov UGM, 2013, hlm.143.

² Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7).

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 57 Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, berusia paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa, bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa, wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 58 Undang-Undang Desa menjelaskan Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, kemampuan Keuangan Desa. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum menjabat dan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-

baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 59 Undang-Undang Desa menjelaskan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris. Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus, rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Dalam Pasal 61 Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa BPD berhak mengawasi, meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas serta fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.³

³Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7).

Pasal 62 Undang-Undang Desa dijelaskan bahwa Anggota BPD berhak mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan.⁴ Pasal 64 Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa Anggota BPD dilarang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, mendiskriminasi masyarakat, melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan penyalahgunaan wewenang, melanggar sumpah/janji jabatan, merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa, merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan, sebagai pelaksana proyek Desa, menjadi pengurus partai politik dan menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 65 Undang-Undang Desa menjelaskan Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut bahwa musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD, musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara, pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir, hasil

⁴ Sutoro Eko, *Masa Lalu, Masa Kini, Masa Depan Otonomi Desa*, Jakarta 2005, hlm.520.

musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD. Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁵

Kenyataanya di Desa Sumber Anum Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso sebagian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kebanyakan Badan Permusyawaratan Desa di desa tersebut lebih mengawasi ke pembangunan desa, sedangkan untuk mengawasi perangkat desanya mereka tidak terjun langsung kelapangan bahkan hanya dititipkan kepada sekertaris desa untuk mengawasi perangkat desa dan tidak terjun secara langsung untuk mengawasi pemerintah desa tersebut.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut terdorong untuk melakukan penelitian tentang “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di desa Sumber Anum Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa” pada penelitian ini di khususkan di Desa Sumber Anum Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut :

1. Apa saja fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan di Desa Sumber Anum Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso?

⁵Pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7).

2. Bagaimana Implementasi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?

1.3. Tujuan penulisan

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas,dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan kepala desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui Implementasi fungsi pengawasan BPD di Desa Sumber Anum Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. Manfaat Penulisan

Dalam penelitian ini yang dilakukan diharapkan mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti,dalam penelitian ini penulis juga berharap dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Tujuan teoritis ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan.

2. Secara praktis

Tujuan secara praktis diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa khususnya di Desa Sumber Anum Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso untuk

saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

1.5. Keaslian Penelitian

Sebelum penelitian ini ini, terlebih dahulu telah melakukan perbandingan mengenai penelitian yang telah ditulis sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan skripsi terdahulu yang telah tertulis diatas. skripsi yang ditulis Somadi al faqih (Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang berjudul "*Fungsi Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)*". Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, deskriptif dan normatif dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber dan menggunakan pendekatan deduktif, merumuskan masalah tentang bagaimana proses badan permusyawaratan desa dalam penyusunan dan peraturan desa serta apa kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan proses badan permusyawaratan desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa.

Skripsi yang ditulis Prayoga Saputra (Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) yang berjudul "*Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa*". Metode penelitian menggunakan metode hukum normatif yang

didalamnya akan dikombinasikan dengan metode komperatif, pengamatan serta study kasus dan menggunakan pendekatan pendekatan normative sekaligus pendekatan secara empiris, merumuskan masalah tentang bagaimana peran anggota BPD selaku mitra kepala desa dalam proes pembentukan peraturan desa, proses apa saja yang telah dilakukan dengan anggota BPD lainnya dalam pembentukan peraturan desa, selaku anggota BPD, materi apa saja yang disiapkan menuju rapat penyusunan peraturan desa.

1.6. Metode penelitian

Jenis penelitian,metode pendekatan,dan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meliputi penelitian pada azas-azas hukum, sistematika hukum, penelitian pada taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan judul penelitian yang telah dijabarkan dalam beberapa rumusan masalah dan duhubungkan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sebagaimana diuraikan di atas, maka jenis pendekatan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*).Metode pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dalam metode ini peneliti perlu memahami hierarki, dan Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

3. Sumber Bahan Hukum

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif sehingga pengumpulan data menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang digunakan dalam penelitian tersebut.

1. Bahan hukum primer

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 3 Seri E)

2. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi:

- a. Buku-buku literatur hukum
- b. Jurnal yang berkaitan dengan desa.

3. Bahan hukum tersier yaitu wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dilakukan dengan teknik, sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hirarkhi peraturan perundang-undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal dan buku.

3. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui wawancara.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan setelah data terkumpul kemudian dibentuk dan dianalisis dengan menggunakan metode penjejukan deduktif, pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik kesimpulan dan pendekatan ini juga sering disebut analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Penelitian ini adalah memahami peran dan fungsi badan permusyawaratan desa dalam pengawasan kinerja pemerintah desa.

- b. Mengawasi apakah dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan pedesaan telah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.⁴³

8. Keuangan Desa

Beberapa dasar hukum tentang adanya aturan terkait fungsi BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa di bidang keuangan desa yakni dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa Pasal 55:

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan mensepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.⁴⁴

Berdasarkan uraian diatas sudah jelas BPD merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan fungsinya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme *check and balance* ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

⁴³ Wawancara sama bapak misyono selaku Kepala Desa

⁴⁴ Pasal 55 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

1. Mengawasi perdes APBDes dengan melihat Peraturan Bupati tentang penetapan Alokasi Dana Desa.
2. Mengawasi perdes APBDes yang mengatur tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa.
3. Mengawasi penyelenggaraan Alokasi Dana Desa telah mempertimbangkan faktor pemerataan, keadilan, serta potensi desa.
4. Mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah memuat sumber-sumber pendapatan desa, yaitu : ⁴⁵
 - a. Pendapatan asli desa
 - b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi tertentu
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi yang diterima oleh Kabupaten
 - d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
 - e. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
5. Mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dibahas dan disetujui bersama.
6. Mengawasi apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
7. Mengawasi apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah didukung dengan rencana kegiatan desa.
8. Mengawasi apakah bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten telah disalurkan melalui Kas Desa.
9. Mengawasi apakah Desa telah menerima alokasi dana perimbangan desa dari bagi hasil pajak daerah, retribusi tertentu, bagian dari dana

⁴⁵ Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

perimbangan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi sesuai periode yang ditetapkan.

10. Mengawasi apakah realisasi penerimaan dana desa tersebut telah sesuai dengan perhitungan sebagaimana mestinya.

11. Mengawasi apakah penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa telah mengacu pada komposisi:

- a. Minimal 60% digunakan untuk pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana desa
- b. Maksimal 30% digunakan untuk pembiayaan operasional aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- c. Maksimal 10% digunakan untuk bantuan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang diakui Pemerintah Desa. 38 Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁴⁶

9. Laporan Anggaran Keuangan

Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan :

Pasal 51:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
2. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
3. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan

⁴⁶ Wawancara sama bapak misyono selaku Kepala Desa

Permasyarakatan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.⁴⁷

⁴⁷Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan di Desa Sumber Anum, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso sudah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Disamping itu Badan Permusyawaratan Desa juga telah melaksanakan fungsinya sebagai pengawas yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sumber Anum Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso yang meliputi :Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Pengawasan terhadap pendapatan dan belanja desa, Pengawasan terhadap keputusan kepala desa dan Pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
2. Implementasi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kepala Desa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu telah dilakukan dengan melalui beberapa pengawasan yaitu Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Administrasi Pemerintahan Desayang dilakukan melalui Kebijakan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Keuangan Desa dan Laporan.

4.2. Saran

1. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya lebih dapat meningkatkan fungsi lainnya, sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan implementasi pengawasan harus lebih dipertahankan lagi terutama dalam mengelola keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiq, Bachrul. *Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan*. Laksbang. Yogyakarta. 2005.
- Anton M. Moeliono, dkk. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1995.
- B. Siswanto Satrohadiwiyo. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta. PT Bumi Aksara. 2003.
- Bohari. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta. Rajawali Press. 1992.
- Eko, Sutoro. *Masa Lalu, Masa Kini, Masa Depan Otonomi Desa*. Jakarta: IRE Press. 2005.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 1993.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintah Desa*. Yogyakarta: PolGov UGM. 2003.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung. Penerbit Nusa. 2009.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Setara Press. Malang. 2015.
- Jackson, Robert L. H. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat. 2002.
- Juliantara, Dadang. *Pembaruan Desa: Bertumpu Pada Yang Terbawah*. Yogyakarta. Pustaka Yogyakarta. 2003.
- Juliantara, Dadang. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta. 2005.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Balai Pustaka. 1992.
- Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945*. Disertasi Universitas Padjajaran. Bandung. 1990.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Maschab, Mashuri. "Politik Pemerintahan Di Indonesia". Yogyakarta: PolGovUGM, 2013.

Noer, Deliar. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. CV Rajawali. Jakarta. 1983.

Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi. "*Hukum Pelayanan Publik*". Setara Press. Malang. 2003.

Sujanto. *Beberapa Pengantar Dibiidang Pengawasan*. Jakarta: Graha Indonesia. 1986.

Wignjodipuro, Soerojo. *Pengantar dan Azas Azas Hukum Adat*. Alumni. Bandung, 1979.

Skripsi

Saputra, Prayoga. "Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi) Skripsi S1. Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

Al-Faqih, Somadi. "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes) Skripsi S1. Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2013.

Wawancara

Wawancara sama Bapak Abdul Kholik S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa

Wawancara sama Bapak Adi Purwanto S.Pd selaku wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa

Wawancara sama Bapak Norasi S.Pd selaku sekertarisBadan Permusyawaratan
Desa

Wawancara sama Bapak Misyono selaku Kepala Desa